

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Agama Islam merupakan syariat yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. sebagai risalah kenabian untuk membimbing umatnya kepada jalan kebenaran dan menjauhkannya dari kebatilan. Islam datang dengan sebuah aturan yang mengatur segala aktivitas kehidupan manusia baik dari akidah, ibadah, akhlak dan muamalah. Dengan adanya aturan tersebut, manusia sebagai khalifah Allah di bumi ditugaskan untuk menjaga dan merawat bumi ini agar damai dan tenteram.

Manusia dalam memenuhi tugasnya memiliki dua hubungan yaitu hubungan dengan sang penciptanya (*hablun minallah*) dan hubungan dengan sesamanya (*hablun minannas*) dimana hubungan dengan Allah dapat diimplementasikan melalui ibadah kepada-Nya. Sedangkan hubungan dengan sesama makhluknya dapat dilakukan melalui interaksi sosial yang dikenal dengan istilah muamalah. Muamalah adalah kegiatan manusia dalam menjalin interaksi dengan manusia lain yang hubungannya kepada Allah SWT. Dimana dalam kegiatan muamalah diperlukan aturan-aturan yang jelas agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.

Hadirnya agama Islam sebagai ajaran agama yang sangat menjunjung tinggi keadilan, manusia dituntut untuk selalu memerhatikan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh islam itu sendiri yaitu tentang bermuamalah, dimana hal ini dalam

Islam dikenal secara khusus dengan fiqh muamalah yaitu hukum yang mengatur berbagai akad atau transaksi yang memperbolehkan manusia saling memiliki harta benda dan saling tukar menukar manfaat berdasarkan syariat Islam.¹

Salah satu aspek terpenting dalam fiqh muamalah ialah jual-beli dimana jual-beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* secara etimologi berarti tukar menukar sesuatu. Sedangkan secara terminologi *bai'* atau jual-beli adalah transaksi tukar menukar (*mu'awadah*) materi (*maliyyah*) yang memberikan konsekuensi kepemilikan barang (*'ain*) atau jasa (*manfa'ah*) secara permanen.² Menurut Hanafiah pengertian jual beli (*al-bai'*) secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli (*al-bai'*), yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *bai'* adalah jual-beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.³

Sebagaimana kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang selalu butuh dengan orang lain dalam memenuhi segala kebutuhannya manusia diciptakan dengan segala keterbatasan dan kelebihan untuk saling melengkapi dan saling membantu satu sama lain. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia melakukan transaksi dengan orang lain baik dengan menggunakan utang

¹Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2021), 2

²Dede Abdurrohman, Haris Maiza Putra, Iwan Nurdin, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Online," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Volume 1 Nomor 2 (2020), 39.

³Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2013), 101.

piutang, sewa menyewa, dan yang paling banyak digunakan adalah dengan mengadakan jual-beli.

Hukum ekonomi Islam (syariah) jual-beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya serta terhindar dari unsur yang dilarang oleh syariat diantaranya penipuan (*tadlis*), adanya tambahan yang merugikan orang lain (*riba*), ketidakpastian suatu barang (*gharar*), serta judi atau taruhan (*maysir*).⁴

Memasuki era modern salah satu fenomena *muamalah* dalam bidang ekonomi adalah transaksi jual-beli yang menggunakan media elektronik, perkembangan teknologi telah merubah kebiasaan individu termasuk salah satunya dalam hal melakukan transaksi jual-beli. Apabila dahulu yang dimaksudkan dengan transaksi jual-beli harus dilakukan dengan cara bertatap muka dimana terjadi peralihan barang secara langsung dari penjual kepada pembeli, dimana pembeli harus bertemu dengan penjual di pasar nyata. Saat ini telah beralih kepada era dimana transaksi tidak harus dilakukan secara tatap muka, melainkan sudah melalui media *online*. Tidak lagi harus ada pertemuan antara pembeli dengan penjual di pasar, melainkan hanya dengan menggunakan teknologi *internet* dan transaksi pun sudah bisa dilakukan antara pembeli dengan penjual.⁵ Shopee adalah salah satu *e-commerce online* yang menyediakan jual-beli *online* atau *marketplace* yang menjadi sarana kebutuhan para konsumen dalam bertransaksi secara *online* dimana shopee banyak menyediakan fitur-fitur belanja yang sangat diminati masyarakat

⁴Mahfud Nugroho, Fitria Yuni Astuti, "Jual Beli Mystery Box Pada E-commerce Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam," *Journal Economic Insights* Volume 1, No. 2 (June 2022,),138.

⁵Muhammad Deni Putra, "jual beli online berbasis media sosial dalam perspektif ekonomi islam," *Iltizam: Journal Of Shariah Economic Research*, Vol. 3, No. 1, (2019), 85.

baik dari orang tua sampai dengan para remaja untuk mengunjungi dan berbelanja melalui aplikasi shopee tersebut.

Transformasi yang dilakukan penjual agar dapat menarik para konsumen untuk berbelanja dan mempertahankan daya saing dari *platform* lainnya, Shopee juga mengikuti perkembangan sistem penjualan dengan menggunakan jual-beli dalam bentuk kotak misteri atau dikenal dengan *mystery box*, yaitu jual-beli dimana penjual hanya memberikan informasi jenis barang yang dijualnya kepada calon pembeli dan seterusnya penjual memilihkan barang dengan menggunakan sistem acak agar menarik minat para pembeli. Salah satu contoh toko yang menjalankan praktik jual-beli dengan menggunakan *mystery box* adalah Toko Jaya yang menjual alat elektronik dimana toko tersebut, banyak menawarkan barang elektronik dengan menggunakan *mystery box* yang banyak menarik pembeli karena pembeli bisa mendapatkan harga yang sangat jauh dari biasanya yang awalnya harga dari HP itu 2 juta, melalui *mystery box* bisa didapatkan dengan 500 ribu. Namun tidak sedikit dari pembeli merasa dirugikan karena banyak juga yang mendapatkan barang yang tidak sesuai yang awalnya berharap mendapatkan HP ternyata hanya mendapatkan gantungan HP saja dan kualitasnya juga tidak sesuai. Dalam penjualan dengan sistem *mystery box* yang dilakukan oleh *platform* shopee sangat menjamur di dunia jual-beli *online* bahkan *platform* lainnya seperti Lazada dan Tokopedia juga melakukan sistem ini.⁶ Sebagaimana hal tersebut telah dilakukan oleh pelapak penjual shopee dengan nama toko Porto *Oficcial Shop* atas nama Anisa dimana toko

⁶Muhamad Hiqal Fahrurrozi, Sandy Rizki Febriadi, Shindu Irwansyah, "Tinjauan Fikih Muamalah Akad Bai' terhadap Praktik Jual Beli *Mystery Box* di Situs Tokopedia," *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 2, (Tahun 2020), 109.

tersebut menjual beberapa sandal dengan metode penjualan *mystery box* secara random.⁷

Sistem penjualan dengan *mystery box* yang dilakukan oleh shopee memiliki arti kotak keberuntungan yang tidak diketahui dengan pasti barang yang ada di dalamnya dengan kata lain masih samar. Dengan begitu kejelasan barang yang dijual tidak diketahui pasti oleh pembeli sehingga dengan adanya penjualan seperti ini akan menimbulkan spekulatif atau adanya unsur judi (*maysir*). Sedangkan jual-beli yang menggunakan keberuntungan merupakan suatu hal yang dilarang dalam agama islam dan secara syarat dalam jual beli dalam hukum ekonomi syariah tidak diperbolehkan adanya unsur yang dapat menyebabkan terjadinya spekulasi dalam bertransaksi.

Berdasarkan konteks penelitian dan fakta di atas dimana shopee sebagai aplikasi *online* yang diminati kalangan masyarakat dan mendapatkan rating tertinggi sebagai *e-commerce* yang dimuat similarweb-com.⁸ peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan yang berhubungan dengan “Jual-Beli *Mystery Box* di Aplikasi *Online* Shopee Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas dapat dirumuskan beberapa fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem jual-beli *mystery box* di aplikasi *online* Shopee?

⁷Toko *porto* *ofisial Shop*, *Wawancara Online*, (06 Nvember 2022).

⁸Top marketplace ranking in indonesia in Oktober.2022 di akses dari <https://www-similarweb-com>. pada tanggal 02 Desember 2023, pukul 21.15 WIB

2. Bagaimana praktik jual-beli *mystery box* di aplikasi *online* Shopee?
3. Bagaimana status hukum jual-beli *mystery box* di aplikasi *online* Shopee perspektif hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui sistem jual-beli *mystery box* di aplikasi *online* Shopee
2. Mengetahui praktik jual-beli *mystery box* di aplikasi *online* Shopee
3. Mengetahui status hukum jual-beli *mystery box* di aplikasi *online* Shopee perspektif hukum ekonomi syariah

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di atas kegunaan penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis; tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan memahami secara teoritis mengenai jual-beli *mystery box* di aplikasi *online* shopee yang sedang marak terjadi di kalangan para penjual *online*, serta penelitian ini juga menambah wawasan dalam menganalisis suatu kegiatan praktik jual-beli *mystery box* secara *online* apakah sudah sesuai dengan teori yang peneliti ambil. Sehingga hal tersebut menambah semangat bagi peneliti yang merupakan seorang mahasiswa, bagaimana pentingnya memahami secara luas tentang praktik jual-beli *mystery box* di aplikasi *online* shopee.
2. Bagi masyarakat; khususnya bagi para remaja, jual-beli *mystery box* di aplikasi *online* Shopee sudah tidak asing lagi, bahkan sudah banyak yang mempraktikkan

jual-beli tersebut, akan tetapi penelitian mengenai praktik jual-beli *mystery box* di aplikasi *online* shopee ini sedikit memberikan pemahaman bagi masyarakat bagaimana status hukum jual-beli *mystery box* dalam hukum ekonomi syariah.

3. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura; sebagai penambah literatur di perpustakaan IAIN Madura sebagai bahan kajian dan tambahan referensi bagi para mahasiswa atau mahasiswi untuk mengetahui secara mendalam tentang pentingnya pengetahuan mengenai status hukum praktik jual-beli *mystery box* di aplikasi *online* shopee dalam hukum ekonomi syariah.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahan makna maka dalam penelitian ini perlu dijelaskan makna dari beberapa kata secara operasional agar tidak terjadi kesalahan pemahaman tersebut.

1. Jual beli merupakan tukar menukar suatu barang dengan barang lain atau uang antara dua orang atau dua pihak yang *ijab* dan *qabul* sesuai dengan ketentuan syara⁹
2. Jual beli *online* adalah suatu kegiatan jual beli dimana penjual dan pembelinya tidak harus bertemu untuk melakukan negosiasi dan transaksi dan komunikasi yang digunakan oleh penjual dan pembeli bisa melalui alat komunikasi seperti *chat*, *telfon*, *sms* dan sebagainya.¹⁰
3. *Mystery box* adalah sebuah *box* alias kotak yang berisikan produk acak yang spesial. Pembeli *mystery box* rela membayar harga yang sama untuk *mystery box*

⁹ H. Moh. Zaini, *Fiqih Muamalah*, (Pena Salsabila: Desember 2013). 25.

¹⁰Pengertian Jual Beli *Online* dan Tata Caranya di akses dari <http://artikel.icaltoys.com>. pada tanggal 15 Januari 2023 jam 21 .26 WIB.

tanpa tahu isi di dalamnya hingga kotak *mystery box* dibuka. Jadi ada *mystery box* yang berisikan barang biasa aja dan ada *mystery box* dengan barang langka didalamnya.¹¹

4. Shopee adalah aplikasi *marketplace online* untuk jual beli di ponsel dengan mudah dan cepat. Shopee menawarkan berbagai macam produk-produk mulai dari produk *Fashion* sampai dengan produk untuk kebutuhan sehari-hari. Shopee hadir dalam bentuk aplikasi *Mobile* untuk memudahkan penggunaanya dalam melakukan kegiatan belanja *online* tanpa harus membuka *Website* melalui Perangkat komputer.¹²
5. Hukum ekonomi syariah adalah ilmu hukum islam yang menganalisis persoalan hukum islam di masyarakat dalam menemukan, memahami, menjelaskan, dan merumuskan permasalahan terkait hukum bisnis syariah. Hukum ekonomi syariah (HES) mempelajari halal haramnya suatu transaksi ekonomi berdasarkan hukum ekonomi syariah.¹³

Dengan demikian pengertian tentang skripsi yang berjudul “Jual Beli *Mystery Box* di Aplikasi *Online* Shopee Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” adalah praktik penjual dan pembeli dalam menukar barang yang belum diketahui jenis apa yang akan di dapat nantinya berdasarkan hukum ekonomi syariah.

¹¹ pengertian *mystery box* di akses <https://gastronoid.com> pada tanggal 15 Januari 2023 jam 21.30 WIB.

¹² <https://repository.usm.ac.id> >

¹³ <https://stisawafa.ac.id/mengenal-jurusan-hukum-ekonomi-syariah/> di akses pada tanggal 15 Januari 2023 21.40 WIB.

F. Kajian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya duplikasi hak kekayaan intelektual penelitian ini sebelumnya sudah ada yang meneliti tentang jual beli *mystery box* diantaranya;

Pertama, Rasyid Ibrahim Sugihartono, tentang “Jual Beli *Mystery Box* di Tinjau dari Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” Dalam penelitian ini menghasilkan analisis hukum bahwa jual beli *mystery box* tidak memenuhi syarat dalam sahnya jual beli, karena adanya empat larangan dalam islam yang terdapat di dalam *mystery box* serta tidak dipenuhinya hak dan kewajiban konsumen yang tertuang dalam pasal 4, pasal 7, dan pasal 8 undang-undang no.8 tahun 1999 yaitu lima asas perlindungan konsumen, memenuhi hak konsumen, serta kewajiban pelaku usaha dan mematuhi perbuatan yang dilarang.¹⁴

Persamaan penelitian sebelumnya dengan yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang jual beli *mystery box*. Perbedaannya adalah Penelitiannya membahas dari hukum ekonomi syariah dan undang -undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Sedangkan penelitian ini adalah lebih fokus kepada perspektif hukum ekonomi syariah.

Kedua, Risca Selfeny, tentang “Implementasi Terhadap Jual Beli *mystery Box* di *Marketplace* Shopee Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata (Studi Kasus Pada *Brand Beautetox*)” dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Perundang-undangan (*statute Approach*)

¹⁴Rasyid Ibrahim Sugihartono, “Jual Beli *Mystery Box* di Tinjau dari Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”. *Skripsi*, (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021), 4.

dan pendekatan kasus (*case Approach*). Penelitian dilakukan dengan mengkaji dan menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan kejadian yang berlaku di masyarakat dan digabung dengan kasus yang dialami. Dalam penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa jual beli *mystery box* pada *Brand Beautetox*, dalam tinjauan hukum Islam tidak sah karena tidak terpenuhinya syarat dalam jual beli yaitu kejelasan suatu barang yang diperjual-belikan. dan dalam tinjauan perundang-undangan juga dianggap tidak ada karena tidak sesuai dengan pasal 1337 KUHPerduta. Yaitu terjadinya sebab yang halal.¹⁵

Persamaan penelitian di atas sama-sama membahas tentang jual beli *mystery box* di aplikasi shopee. Sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada teori yang menjadi landasan penelitian dimana peneliti menganalisis dari hukum islam dan hukum perdata, pada penelitian ini mengkaji dari pandangan hukum ekonomi dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif.

Ketiga Eka Putri Utamima, tentang “hukum jual beli *mystery box* menurut mazhab Syafi’i (studi kasus di akun instagram *hype wannabe*)” yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*) universitas islam negeri sumatera utara medan 2020. Dalam penelitian ini paneliti melakukan analisis dengan menggunakan metode kualitatif yang dipadukan dengan study pustaka terhadap hukum jual beli *mystery box* pada akun Instagram atau *e-Commarce* lain dimana dalam penelitiannya menghasilkan kesimpulan bahwa jual beli *mystery box* tidak

¹⁵Risca Selfeny, “Implementasi Jual Beli Online *Mystery Box* di *Marketplace* Shopee Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata”. *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2022), 6.

sah jika tidak mengikuti rukun dan syarat jual beli. Status jual beli dapat berubah jika *owner* memenuhi rukun dan syarat jual beli yang ditetapkan dalam syariat islam.¹⁶

Persamaan penelitian di atas sama-sama meneliti tentang kasus jual beli *mystery box*, Sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah objek penelitian yang dilakukan dimana peneliti melakukan penelitian di akun instagram yang dikaji dengan menggunakan pendapat imam syafi'i. Sedangkan penelitian ini objek penelitian dilakukan di aplikasi shopee dengan mengambil beberapa penjual yang menggunakan sistem penjualan dengan *mystery box*.

¹⁶Eka Putri Utamima, "Hukum Jual Beli *Mystery Box* menurut Madzhab Syafi'i Studi Kasus di Akun Instagram *Hype Wannabe*, *Skripsi*, (Medan: UIN Sumatera Utara Medan, 2020), 6.